

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tidak ada sumber yang menyebutkan bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Hal itu disebutkan didalam Sumber Hukum al-Qur'an yang bawasanya baik laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan, karena keduanya mendapat kemuliaan di hadapan Allah SWT, sebagaimana dalam Surat al-Isra' (17) ayat 70 sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu tidak ada yang rendah. Oleh karena itu, baik perempuan maupun laki-laki harus saling menghargai bukan malah saling menindas. Penindasan terhadap salah satu jenis kelamin dapat terjadi karena kurangnya memahami antara konsep biologis dengan konsep gender. Oleh karena itu, pentingnya memahami mana konsep biologis dan mana konsep gender agar tidak terjadi kesalahpahaman dari dua konsep tersebut.

Secara biologis, manusia dibagi menjadi dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Pengertian dari jenis kelamin adalah pensifatan dari jenis kelamin tertentu yang ditentukan secara biologis.<sup>1</sup> Hal itu sudah ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa diubah dan tidak dapat dipertukarkan. Hal itu seperti, perempuan mempunyai payudara, memproduksi sel telur, vagina, mengalami menstruasi yang hal itu tidak dialami oleh laki-laki. Begitupun dengan laki-laki yang mempunyai jenggot, memproduksi sel sperma, penis, dan mengalami mimpi basah yang tidak dialami oleh perempuan. Hal itu berarti bahwa secara biologis alat-alat yang melekat pada diri laki-laki maupun perempuan tidak dapat dipertukarkan.<sup>2</sup> Hal tersebut bersifat tetap atau sudah ketentuan dari Tuhan. Namun, hal itu tidak menjadi dasar untuk menentukan siapa derajatnya yang paling tinggi.

Perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan cukup jelas, namun beberapa hal menimbulkan perdebatan karena perbedaan jenis kelamin melahirkan seperangkat konsep budaya, yang disebut dengan gender.<sup>3</sup> Gender merupakan suatu perbedaan peran dan fungsi antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi masyarakat. Menurut pendapat Mansoer, gender adalah sifat yang menempel pada diri

---

<sup>1</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), 7-8.

<sup>2</sup> Ibid, 8.

<sup>3</sup> Dimiyati Huda, *Rethinking Peran Perempuan dan Keadilan Gender (Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah dan Perkembangan Sosial Budaya)* (Bandung: CV Cendekia Press, 2020), 2.

laki-laki maupun perempuan sesuai konstruk masyarakat. Selain itu, gender juga dapat diartikan sebagai suatu sifat hasil dari konstruksi sosial yang melekat pada perempuan dan laki-laki. Seperti anggapan bahwa laki-laki kuat, rasional, dan berwibawa serta perempuan dianggap sebagai individu yang lemah dan irasional. Namun, dari sifat tersebut dapat dipertukarkan karena tidak bersifat permanen. Gender mempunyai nilai-nilai yang dipercaya dan dipegang dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, gender dapat berubah sesuai dengan kondisi yang ada.<sup>4</sup>

Gender merupakan suatu perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi melalui proses sosial dan budaya bukan perbedaan yang ada sejak lahir yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Konsep biologis dan konsep gender, sering kali masyarakat beranggapan bahwa kedua konsep tersebut sama. Dapat dikatakan juga bahwa gender merupakan pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku sosial dan budaya yang dibentuk oleh masyarakat setempat.<sup>6</sup> Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya banyak perbedaan gender, misalnya sudah menjadi suatu tradisi, disosialisasikan oleh masyarakat dan diperkuat, serta melalui ajaran keagamaan. Tidak semua masyarakat memahami bahwa perbedaan itu timbul karena proses sosialisasi bukan karena kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>4</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000), 14.

<sup>5</sup> Sofyan A. P. Kau dan Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 3.

<sup>6</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 33.

Perbedaan gender tersebut tidak akan menjadi masalah ketika tidak menyebabkan ketidakadilan gender. Namun, dari berbagai perbedaan gender tersebut menyebabkan ketidakadilan gender baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender adalah suatu sistem yang merugikan salah satu jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan menjadi kelompok yang rentan karena sering mengalami atau menjadi korban dari ketidakadilan gender.

Berbagai bentuk dari ketidakadilan gender, diantaranya yaitu: marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, beban ganda, dan kekerasan. Marginalisasi adalah peminggiran dari salah satu jenis kelamin, hal ini dapat dilihat pada peningkatan mesin teknologi yang mana menyebabkan pekerja perempuan terpinggirkan karena mayoritas mesin dikendalikan oleh laki-laki. Subordinasi adalah anggapan miring dari salah satu jenis kelamin atau dapat dikatakan menomorduakannya, misalnya anggapan perempuan untuk tidak perlu sekolah tinggi karena ujung-ujungnya kehidupannya akan tidak jauh dari urusan dapur.

*Stereotype* adalah pelabelan terhadap salah satu jenis kelamin yang menyebabkan terjadinya diskriminasi, misalnya jika ada kasus pelecehan yang korbannya perempuan sering kali yang disalahkan korban karena dianggap tidak menggunakan pakaian sopan.<sup>7</sup> Beban ganda yaitu adanya beban yang lebih dari salah satu jenis kelamin, misalnya perempuan yang

---

<sup>7</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Keadilan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 207.

bekerja juga harus tetap mengurus urusan rumah tangga. Kekerasan yaitu suatu serangan baik secara fisik maupun psikis kepada seseorang, hal itu bisa terjadi secara fisik maupun *non fisik*, misalnya pemerkosaan hal itu merupakan kekerasan secara fisik. Pelecehan seksual baik verbal maupun *non verbal* merupakan contoh dari kekerasan *non fisik*.

Bentuk tindak kejahatan yang korbannya mayoritas perempuan adalah pelecehan seksual. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan, berdasarkan catatan Komnas, setiap dua jam terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.<sup>8</sup> Di sini peneliti lebih membahas mengenai kekerasan non fisik, yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah kegiatan seksual baik secara sentuhan fisik ataupun non fisik yang ditujukan pada organ seksual korban. Hal itu dapat berbentuk seperti siulan, menunjukkan materi pornografi atau keinginan gairah seksualnya kepada orang lain, sentuhan pada tubuh yang sensitif, dan gerakan atau isyarat yang menyebabkan rasa tidak nyaman dan merasa merendahkan harkat martabat korban.

Perempuan menjadi kelompok yang rentan mengalami pelecehan seksual secara verbal ketika berada di ruang publik. Anggapan bahwa perempuan hanyalah suatu obyek yang dapat diperlakukan seenaknya sendiri adalah salah satu faktor yang membuat terjadinya pelecehan seksual

---

<sup>8</sup> Ardhito Ramadhan, "Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual", *Kompas.com*, <http://www.kompas.co.id>, 13 Januari 2022, diakses 20 Januari 2022.

terhadap perempuan. Objektifikasi terhadap perempuan ini seakan menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kuasa terhadap perempuan. Hal itu membuat perempuan merasa dijadikan obyek seksual saja yang bisa dinikmati oleh siapapun.

Perempuan sering kali mendapat komentar seperti “hai cantik”, “mau ditemenin abang nggak neng?”, “kok jalan sendirian neng” ketika berada di ruang publik. Komentar-komentar tersebutlah yang dimaksud dengan tindakan *catcalling*. Islam memerintahkan agar laki-laki menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Pandangan ini seperti bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat.<sup>9</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Nur ayat 30, yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

---

<sup>9</sup> Muhammad Syamsudin, *Kekerasan Seksual dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual, NU online*, <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>, 6 Maret 2019, diakses pada 18 Juli 2022.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki hendaknya menundukkan pandangan dan perempuan untuk memelihara kemaluannya atau bisa dikatakan untuk menjaga auratnya. Ayat tersebut mengarah untuk laki-laki agar menundukkan pandangannya terhadap lawan jenis, sehingga tidak melakukan tindakan *catcalling* terhadap lawan jenis. Akibat dari yang dilakukan laki-laki tersebut dapat merenggut kehormatan orang lain dan dapat menyebabkan orang lain merasa tidak dihargai sebagai manusia.

Tindakan *catcalling* dapat diartikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual yang tidak diinginkan. Sebagian orang belum atau tidak menyadari bahwa hal tersebut termasuk dalam tindak pelecehan seksual. Banyak yang menganggap hal itu hanyalah humor belaka. Hampir semua orang merasa terganggu ketika mendapat komentar seperti itu. Hal itu akan membuat perempuan merasa kurang nyaman dan aman ketika mereka sedang berada di ruang publik.

Tindakan *catcalling* tidak mengenal tempat, di Indonesia saja hampir disetiap tempat umum seperti transportasi publik, jalan raya, bahkan tempat kerja bisa menjadi bahan dari tindakan *catcalling*. Tindakan *catcalling* sering dijumpai di ruang publik, seperti di jalan, di dalam transportasi umum, dan fasilitas publik lainnya tidak terkecuali di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh [tirto.id](http://tirto.id) tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dari 174 penyintas, 29

kota dan 79 perguruan tinggi, pelecehan verbal menduduki peringkat 3 dan pelecehan seksual berada pada posisi teratas. 106 penyintas mengalami pelecehan pada waktu di kampus dan 87 tidak melapor. Mahasiswa dan dosen berada pada urutan 1 dan 2 teratas sebagai pelaku.<sup>10</sup> Kasus pelecehan seksual verbal sering kali dikaitkan dengan pakaian korban pada saat di ruang publik, yang mana hal itu tidak ada korelasinya sama sekali. Perempuan yang berhijab pun juga menjadi korban pelecehan seksual. Tanpa disadari kampus termasuk tempat yang paling banyak terjadinya khusus tindakan *catcalling*. Pada kisaran waktu 2015-2020 Komnas Perempuan menerima 27% aduan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi. Hasil survei yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2020 menyatakan bahwa 77 % dosen mengakui tindak kekerasan seksual terjadi di lingkungan Perguruan tinggi.<sup>11</sup>

Hal itu menunjukkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi di kampus masih tinggi. Seperti halnya yang terjadi di salah satu perguruan di Banjarmasin, seorang mahasiswi menjadi korban *catcalling* oleh oknum pegawai bidang kemahasiswaan Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, korban ingin berkonsultasi terkait syarat pengajuan bea siswa, berbagai modus dilakukan oleh pelaku seperti lewat *chatting Whatsapp* dan

---

<sup>10</sup>Wan Ulfa Nur Zahra dan Aulia Adam, "Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota", *Tirto.id*, <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>, 23 April 2019, diakses pada 8 Juni 2022.

<sup>11</sup> Ayunda Pininta Kasih "Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Kekerasan Seksual Terjadi di Kampus", *Kompas.com*, <http://www.kompas.co.id>, 12 November 2021, diakses 23 Januari 2022.

mengajaknya jalan.<sup>12</sup> Seperti halnya di IAIN Kediri Kota Kediri ada juga tindakan *catcalling*. Terlebih baru-baru ini telah ada berita bahwa ada kasus pelecehan seksual di universitas tersebut. Hal ini menjadi penting di bahas, karena di Lingkungan IAIN Kediri Kota Kediri tindakan *catcalling* masih saja ada. Meskipun berlatar belakang kampus yang islami.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana bentuk objektifikasi perempuan pada tindakan *catcalling* di IAIN Kediri Kota Kediri?
2. Bagaimana dampak dari tindakan *catcalling* bagi korban di IAIN Kediri Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk objektifikasi perempuan dalam tindakan *catcalling* di IAIN Kediri Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari tindakan *catcalling* bagi korban di IAIN Kediri Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Segi Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah mengenai kajian tentang objektifikasi perempuan dalam tindakan *catcalling* di IAIN Kediri Kota Kediri.

---

<sup>12</sup> Jumahudin, "Diimingi Beasiswa, Mahasiswi di Perguruan Tinggi Banjarmasin ini Terima 'Catcalling'", *sonora.id*, <https://www.sonora.id/read/422903333/diimingi-beasiswa-mahasiswi-di-perguruan-tinggi-banjarmasin-ini-terima-catcalling?page=3>, 22 September 2021, diakses tanggal 8 Juni 2022.

2. Segi Praktis: Memberikan pengetahuan mengenai objektifikasi perempuan dalam tindakan *catcalling* di IAIN Kediri Kota Kediri.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Pertama, Penelitian dari Valentina Edellwiz Edwar, Abi Ihsanulloh, dan Siti Eka Rahayu yang berjudul “*Objektifikasi di Balik Subjektifikasi Perempuan dalam Iklan Pantene: Interview Kerja yang Terberat*”, Jurnal Wanita dan Keluarga Vol. 1 No. 2 Desember 2020.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis isi. Hasil dari penelitian ini yaitu ditemukannya bahwa perempuan hanya dinilai dari bentuk tubuh yang secara langsung membuatnya menjadi obyek melalui media. Perbedaan dari penelitian sekarang yaitu fokus penelitiannya. Peneliti sebelumnya fokus terhadap objektifikasi perempuan melalui media sedangkan Peneliti sekarang fokus terhadap objektifikasi perempuan dalam tindakan *Catcalling* di IAIN Kediri Kota Kediri. Persamaan dari penelitian sebelumnya dan sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai perempuan yang diobjektifikasi.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Adnyaswari Dewi yang berjudul “*Catcalling: Candaan, pujian, atau pelecehan seksual*” Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4 No. 2 Agustus Tahun 2019.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Sebelum melakukan

---

<sup>13</sup> Valentina Edellwiz Edwar, Abi Ihsanulloh, dan Siti Eka Rahayu, “Objektifikasi di Balik Subjektifikasi Perempuan dalam Iklan Pantene: Interview Kerja yang Terberat”, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2020), 45-56.

<sup>14</sup> Ida Ayu Adnyaswari Dewi, “Catcalling: Candaan, pujian, atau pelecehan seksual”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 4 No. 21 (Juli Tahun 2019), 198-212.

penelitian, Peneliti melakukan survei melalui data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan mengenai *Catcalling* secara tidak langsung sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Pasal 281 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 9 UU Pornografi, Pasal 35 UU Pornografi, dan Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan karena adanya perbedaan nama dalam setiap pasal mengakibatkan dibatasinya penggunaan pasal-pasal tersebut. Melalui hasil survei online, sebagian besar masyarakat tidak menganggap bahwa *catcalling* itu canda atau pujian, melainkan mereka yang menjadi korban merasa sedih dan takut ketika mengalami *catcalling*. Hasil survei menunjukkan bahwa dirasa perlu untuk membuat peraturan mengenai *catcalling*. Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus penelitian yang mana penelitian sebelumnya fokus pada hukum-hukum yang berkaitan dengan *catcalling*. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai tindakan *catcalling*.

Ketiga, penelitian dari Himmatul Khairah dan Shuri Mariasih Gietty Tambunan yang berjudul "*Tegnologi Digital Sebagai Media Objektivikasi Perempuan: Kajian Kritis Media Sosial*", Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 3 No. 2 Oktober 2019.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian digital ethnography. Hasil penelitian ini yaitu adanya objektivikasi perempuan sebagai bentuk pelanggaran

---

<sup>15</sup> Himmatul Khairah dan Shuri Mariasih Gietty Tambunan, "*Tegnologi Digital Sebagai Media Objektivikasi Perempuan: Kajian Kritis Media Sosial*", Jurnal *Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2019). 503-508

terhadap budaya patriarki yang direproduksi oleh media sosial. Selain itu, adanya persetujuan dan kontestasi dalam masyarakat jejaring secara aktif dalam memaknai objektifikasi tersebut. Perbedaannya dengan penelitian sekarang adalah di metode penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian digital ethnography sedangkan Peneliti sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamannya adalah sama-sama membahas mengenai obyektifikasi terhadap perempuan.

Keempat, penelitian dari Robbi Eka Ariawan yang berjudul "*Opresi dan Objektifikasi Terhadap Perempuan Dalam Film Pendek Libertines Karya Arwin Wardhana: Sebuah Kajian Feminis Radikal Libertarian*", *Jurnal Humanika* Vol. 2019.<sup>16</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data-data kualitatif dan menggunakan pendekatan Feminis Radikal Libertarian. Hasil penelitian adalah tokoh utama dalam film *Libertines* merupakan seorang perempuan bernama Gayatri dan memiliki tokoh tambahan yaitu Rinjani dan Rama. Tokoh Gayatri mampu mencapai kebebasannya dan keluar opresi dengan menjadi seorang androgini yang berhasil menggabungkan feminis dan maskulin sekaligus. Perbedaan dengan penelitian sekarang yaitu pada metode penelitian. Peneliti sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas objektifikasi perempuan.

---

<sup>16</sup> Robbi Eka Ariawan, "Opresi dan Objektifikasi Terhadap Perempuan Dalam Film Pendek *Libertines* Karya Arwin Wardhana: Sebuah Kajian Feminis Radikal Libertarian", *Jurnal Humanika* (2019), 1-11

Kelima, penelitian dari Christy A. I. Aleng yang berjudul “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*”. Jurnal Lex Crimen Vol. IX No. 2 April-Juni 2020.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah tidak adanya sanksi terhadap pelaku pelecehan secara verbal karena tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Hal itu disebabkan pelecehan seksual verbal dianggap lumrah di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah fokus penelitiannya. Peneliti sekarang fokus kepada pola dan bentuk dari objektifikasi perempuan dalam tindakan *catcalling* jika penelitian ini fokus kepada sanksi terhadap pelaku tindakan *catcalling*. Persamaan dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas mengenai pelecehan seksual secara verbal, yaitu tindakan *catcalling*.

#### **F. Signifikansi**

Peneliti mengambil beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan obyek yang akan dijadikan referensi. Beberapa telaah pustaka diatas, peneliti mengambil jurnal penelitian yang mengkaji tentang objektifikasi perempuan. Hasil pengamatan peneliti terhadap penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan sekarang, yaitu sama-sama mengkaji tentang objektifikasi terhadap perempuan dan pelecehan seksual secara verbal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu

---

<sup>17</sup> Christy A. I. Aleng, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IX No. 2 (April-Juni 2020), 63-69.

mempunyai fokus objektifikasi perempuan pada media sosial. Selain itu, mengkaji mengenai sanksi dari tindakan *catcalling*, sedangkan, penelitian sekarang lebih berfokus pada bentuk-bentuk tindakan *catcalling* dari perspektif korban dan pelakunya serta dampak seperti apa yang dirasakan oleh korban melalui pendekatan fenomenologi di IAIN Kediri Kota Kediri.